

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup telah diberikan nikmat oleh Allah SWT. dengan begitu banyaknya. Salah satu nikmat terbesar bagi manusia adalah nikmat hidup, dimana kita diberi kesempatan untuk menjalankan kehidupan di dunia. Anugerah yang diberikan kepada kita sebagai manusia adalah diantaranya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dengan sebaik-baiknya bentuk sesuai dengan Q.S. At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ<sup>1</sup>

Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup juga diberikan anugerah berupa akal atau pikiran, dan manusia adalah makhluk yang mana dalam penciptaannya sangat dimuliakan. Sejatinya Allah menciptakan manusia dengan melalui jalan dari kandungan seorang wanita atau disebut juga proses kehamilan. Dengan Kuasa dan Izin Allah SWT. dalam proses kehamilan tersebut dapat melahirkan seorang bayi yang diinginkannya.

Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat salah satu permasalahan yang akan kita bahas dalam pembasahan kali ini, yaitu berkenaan dengan aborsi. Majelis Ulama Indonesia memberikan perintah terkait dengan aborsi ini dengan membuat fatwa mengenai hukum tindak pidana aborsi bahwa melakukan aborsi hukumnya haram baik dilakukan sebelum ruh ditiupkan maupun setelah ruh ditiupkan, dikecualikan apabila ada argumentasi-argumentasi lain yang mengharuskan melakukan aborsi seperti alasan medis atau pun yang dibenarkan berdasarkan syariat Islam misalnya demi kemashlahatan untuk menyelamatkan

---

<sup>1</sup> QS At-Tin/95:4.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2018), hlm 597.

jiwa ibu dari janin tersebut. Pandangan Islam sendiri mengenai suatu aborsi ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang negatifnya saja, tetapi juga melihat dari sifat suatu hukumnya atau sebab-sebab yang menjadikan seseorang melakukan tindakan aborsi. Perbedaan sifat dari suatu hukum akan menghasilkan perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha dalam mengistinbathkan hukum.

Perbuatan yang dikatakan jarimah adalah suatu perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang dilarang menurut syara, dengan sanksi berupa sanksi had ataupun sanksi ta'zir yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Begitu pula dalam aborsi ini, dimana aborsi adalah suatu tindak pidana atau perbuatan dosa yang dilarang menurut syara'. Meski dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan pandangan para fuqaha mengenai aborsi yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai jarimah aborsi tersebut.<sup>3</sup>

Perkara dalam *jarimah* aborsi terdapat dasar hukumnya sendiri yang mana telah menjadi ketentuan Allah SWT. yang sudah pasti kebenarannya. Hukum mengenai aborsi dalam agama Islam sendiri hukumnya adalah haram atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan yang menjadi dasar hukum dalam hal tersebut yaitu Q.S Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا<sup>4</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”<sup>5</sup>

Dasar hukum yang lainnya yaitu Sabda Rasulullah saw. dari Ibnu Mas'ud

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)

<sup>3</sup> Adi Susanto, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi” (IAIN Salatiga, 2015), hlm 27.

<sup>4</sup> QS Al-Isra/17:31

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm 285.

Artinya: “Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik ya ng celaka, maupun yang bahagia ”(HR Al-Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Terkait dengan tindakan aborsi, bahwa tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh ibu dari janin tersebut namun tindakan tersebut juga biasanya dilakukan secara bersama-sama atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam peristiwa pidana turut campur dari beberapa orang dapat berupa tindakan kerjasama ataupun tindakan penyertaan. Turut sertanya seseorang dalam melakukan tindakan aborsi dalam tinjauan hukum pidana dikenal dengan penyertaan atau disebut juga dengan istilah *deelneming*. *Deelneming* itu sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang tindakannya melibatkan seseorang atau sebagian orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penyertaan suatu tindak pidana diantaranya adalah orang yang turut serta, maupun yang menyuruh melakukan atau bahkan menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Dasar hukum mengenai penyertaan yang menjadi tolok ukur dalam menentukan pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni yang memiliki kecenderungan pada berbagai macam jenis pidana.<sup>8</sup> Pengaturan berkenaan dengan pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana tertuang dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Ketetapan terkait dengan pelaku suatu tindak pidana yang dimuat pada Pasal 55 KUHP bahwa di pidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana terhadap mereka termasuk pada pelaku penyertaan. Dan dalam Pasal 56 KUHP memuat unsur

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cetakan Ketiga. (Beirut: Darus Sunnah), hlm 830, Nomor Hadits 6665, Bab Proses Penciptaan Manusia Di Dalam Perut Ibunya.

<sup>7</sup> Risci Anantri, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi” (Universitas Andalas, 2012).

<sup>8</sup> Fahrurrozi and Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Jurnal Ilmu Hukum* (2019), <http://jurnal.ummat.ac.id/index.php/jmk>, hlm 52.

kesengajaan pelaku dalam menjalankan tindak pidana terkhususnya pada tindak pidana *abortus* ini.

Penetapan suatu tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang harus ditinjau lebih mendalam campur tangan yang manakah yang dilakukan oleh orang itu dalam suatu peristiwa pidana sebagai pembujuk, pembantu atau menyuruh melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Yang dapat menjadi pelaku dalam tindakan *abortus* biasanya adalah wanita yang bersangkutan atau yang mengandung janinnya, suami dari wanita yang mengandung janin tersebut, dokter atau tenaga medis yang lainnya, dan bahkan orang diluar tenaga medis seperti dukun, tukang pijat dan lain sebagainya.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penyertaan dalam tindakan *abortus*. Terdapat salah satu kasus tindak pidana penyertaan seseorang dalam tindakan aborsi yaitu pada Putusan Nomor 567/Pis.Sus/PN.JKT.PST. Pada hari Jum'at tanggal 19 Februari tahun 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Cisadane No.19 RT02 RW 03, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat terdakwa melakukan tindakan aborsi terhadap pasien dengan menggunakan alat-alat kedokteran. Pelaku melakukan tindakan aborsi terhadap pasien atas perintah dari pengelola klinik untuk melakukan tindak pidana aborsi terhadap pasien. Berdasarkan perbuatannya tersebut unsur-unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan putusan tersebut timbulnya masalah dalam hal bagaimana hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST kepada terdakwa dr. MUHAMMAD NAZIP yang berusia 74 tahun sebagai seorang dokter yang ditetapkan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim mengingat pada Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP penjatuhan pidana yang

---

<sup>9</sup> Faisol and Arif Jamaludin Malik, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020), hlm 120.

diberikan oleh Majelis Hakim adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada pidana denda terdapat ketetapan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka digantikan oleh pidana denda selama 2 bulan. Majelis Hakim memberikan sanksi demikian dikarenakan pelaku telah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi tanpa adanya izin legalisasi untuk melakukan tindakan aborsi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan pelaku sebagai pelaku penyertaan dalam tindakan *abortus* merupakan kategori perbuatan turut serta berbuat langsung atau *isytirak mubasyir* yang termasuk kedalam *tamalu* atau secara sepakat melaksanakan tindak pidana yaitu dalam tindakan *abortus*, sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *ghurrah* atau diyat janin yaitu seharga dengan 5 (lima ekor) unta.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan tulisan ini yaitu menganalisa tindak pidana penyertaan dalam tindakan *abortus* dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih mendalam berkenaan dengan “Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Dalam Tindakan *Abortus* Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perbuatan pelaku dalam hal penyertaan dalam tindak pidana *abortus* yang dilakukan terhadap pasien-pasiennya tanpa adanya ijin dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 567/Pis.Sus/2016/PN.JKT.PST. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan pendalaman tentang hukum bagi pelaku penyertaan dalam tindakan *abortus* pada amatan hukum pidana Islam, sehingga diajukan pertanyaan penelitian untuk dikaji dalam tindak pidana *abortus* yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST?

2. Apa Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana Penyertaan Tindakan *Abortus* antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.
2. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Tindak Pidana Penyertaan Tindakan *Abortus* antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dilihat dari segi teoritis, manfaat dari penelitian ini yakni dalam upaya berkontribusi pemikiran ilmiah dari dua bidang ilmu hukum yakni hukum positif dan juga hukum pidana Islam bagi orang yang berbuat tindak pidana penyertaan dalam *abortus*.

2. Secara Praktis

Dilihat secara praktis, terhadap publik penelitian ini memberi manfaat dengan memberikan representasi terhadap akibat maupun pengaruh dari tindak pidana penyertaan dalam perbuatan *abortus*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sanksi tindak pidana bagi pelaku penyertaan pada tindakan *abortus* dalam hukum pidana Islam yang didukung oleh teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana.

## 1. Teori Pemidanaan

Pada teori ini diklasifikasikan menjadi tiga teori yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Berdasarkan teori ini dijatuhkannya pidana terhadap seseorang disebabkan akibat dari seseorang itu telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana dalam hal ini menjadi suatu ketentuan yang mutlak haruslah ada menjadi pembalasan untuk suatu tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Sehingga yang menjadi pembeda pembalasan atas teori ini adalah dengan pemberian berupa pidana berdasarkan kejahatan yang dilakukannya itu.

### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada pokoknya bagi teori ini tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan namun guna menciptakan dan mempertahankan ketertiban pada masyarakat tidak terganggu.

### c. Teori Gabungan

Sesuai dengan namanya, teori ini merupakan kombinasi antara teori-teori sebelumnya yaitu teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini, maksud adanya suatu pidana adalah untuk membalas akan kejahatan yang telah dilaksanakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu juga, tujuannya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dengan diciptakannya ketertiban. Teori ini memberikan upaya dengan menyeimbangkan antara unsur pembalasan dengan tujuan untuk membenahi pelaku kejahatan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di Belanda pertanggungjawaban pidana disebut *torekenbaarheid* dan di Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu larangan.

---

<sup>10</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011), hlm 67.



Pertanggungjawaban pidana sendiri menyangkut pada proses peralihan penjatuhan pidana atau hukuman pada tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana lahir secara objektif dan subjektif. Dari segi objektif yakni pada perbuatan yang dikatakan sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Dan dari sisi subjektif, yaitu terhadap pembuat atau orang yang melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya syarat-syarat yang dapat dikenakan tindak pidana. Asas legalitas menjadi dasar adanya suatu tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berbuat suatu tindak pidana dapat dijatuhkan dengan pidana. Dalam hal ini mengartikan bahwa pembuat itu dapat diberikan hukuman pidana jika adanya unsur kesalahan yang diperbuat ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang mendukung akan penelitian penulis terkait dengan tindak pidana penyertaan dalam tindakan *abortus* diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Teori Pembalasan (*al-Jaza'*)  
 Pada teori ini secara universal mengartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana haruslah dikenakan pembalasan yang setimpal berdasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hukum Islam teori ini merupakan tujuan pemidanaan yang jelas dan bersandarkan pada sumber hukum Al-Qur'an, Sunnah, serta pandangan para fuqaha.
2. Teori Pemulihan atau Perbaikan (*al-Islah*)  
 Dalam teori ini merupakan tujuan asas bagi sanksi dalam hukum pidana Islam yakni untuk memperbaiki pelaku yang melakukan kejahatan dari

<sup>11</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020), hlm 13.

<sup>12</sup> Ocktoberriansyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam" (n.d.), hlm 26.



kehendak pelaku untuk melaksanakan suatu tindak pidana. Sebagaimana pendapat para fuqaha mengenai teori ini bahwa teori *al-Islah* merupakan teori yang paling asas pada sistem pemidanaan perspektif hukum Islam.

Tinjauan hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Dalam tindak pidana penyertaan, para ulama berbeda-beda pendapat dalam pemberian sanksi atau hukuman. Teori yang mendukung pada pemberian sanksi yaitu teori *uqubah*. Teori *uqubah*, terbagi menjadi beberapa pengklasifikasian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Ashliyah*), merupakan hukuman asal untuk suatu kejahatan dalam tindak pidana.
2. Hukuman Pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*), yaitu hukuman pengganti yang posisinya menduduki hukuman pokok. Hukuman ini berlaku apabila hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan karena suatu alasan hukum.
3. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*), adalah hukuman yang diberikan pada pelaku dikarenakan dengan berdasarkan tambahan dari hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takmiliyah*), hukuman ini merupakan hukuman yang berdasarkan pada hukuman pokok ketika adanya putusan dari pemerintah atau hakim.

Secara teori dalam hukum pidana Islam kaitannya dengan tindak pidana atau *jarimah*. Ada beberapa kategori *jarimah* diantaranya sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud* yaitu sanksi bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah/ Al-Hadits yaitu sebagai hak absolut dari Allah SWT atau disebut juga hak Allah.
2. *Jarimah Qisash Diyat* yaitu sanksi atau hukuman yang setimpal untuk pelaku tindak pidana. Pada *jarimah* ini hukumannya mengacu pada perbuatan yang dilakukan. Jarimah ini peruntukkan bagi kejahatan yang

objeknya yaitu nyawa dan tubuh manusia yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir* yaitu dasar dan penetapan hukumnya didasarkan pada ketentuan ulil amri atau hakim. *Jarimah* ini berbeda dengan *jarimah* sebelumnya, dikarenakan *jarimah ta'zir* metode dalam hukumannya oleh syara' tidak ditentukan.

Berkenaan dengan penyertaan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam terbagi menjadi dua yaitu penyertaan langsung yaitu perbuatan menyuruh melakukan meskipun tidak ada di tempat, dan penyertaan tidak langsung yaitu membantu melakukan sebelum delik atau orang yang menggerakkan. Sedangkan dalam hukum pidana nasional mengenai penyertaan tindak pidana terdapat beberapa bagian adalah:<sup>13</sup>

1. Pelaku (*pleger*)

*Pleger* adalah seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur delik sesuai dengan delik yang dilakukan, tanpa adanya ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan maka orang yang dianggap sebagai *pleger* tetap dapat berikan sanksi. Namun, dalam kenyataannya sulit untuk menentukan *pleger* dalam penyertaan karena undang-undang tidak menentukan yang tergolong kedalam *pleger* tersebut. Selain itu juga, *pleger* dalam pasal 55 kedudukannya sering menjadi permasalahan terutama pada tindakan turut serta.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Seseorang yang memerintahkan orang lain melakukan perbuatan kejahatan, dapat dikatakan juga bahwa orang tersebut melakukan perbuatan atau kejahatan itu. Dalam hal ini orang yang termasuk *doenpleger* yaitu sebagai pembuat tidak langsung (*auctur intellectualis*) dan sebagai pembuat langsung (*auctur physicus*) dalam menyuruh melakukan tindak pidana. Pada *auctur physicus* ada beberapa hal yang

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, *Perpustakaan Nasional*, ke-1. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 118.

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan bentuk pembuatan penyuruh menekankan pada objektivitas, dimana pada realitas nya tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh orang lain sebagai alat yang dipakai yang mana dia melakukan perbuatan tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab.

3. Orang yang turut serta (*madepleger*)

Turut serta diartikan sebagai melakukan suatu tindak pidana secara berbarengan. Pelaku *madepleger* dalam suatu tindak pidana paling sedikit dua orang, orang tersebut adalah yang melakukan dan turut melakukan. Selain itu, kedua-duanya harus melakukan tindak pidana. Namun, jika dalam hal ini keduanya tidak melakukan perbuatan yang merujuk pada tindak pidana tetapi hanya melakukan perbuatan yang sifatnya membantu saja maka dikategorikannya sebagai orang yang melakukan pembantuan tindak pidana.

4. Orang yang menganjurkan atau menggerakkan (*uitlokker*)

*Uitlokker* adalah menggerakkan orang lain dalam melakukan tindak pidana tetapi perbuatannya tersebut adanya unsur kesengajaan dan dapat dibebankan kepada dirinya sendiri dalam berbuat tindak pidana dengan memakai cara-cara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Antara *uitlokker* dengan *doenpleger* terdapat persamaan pada jumlah orang yang berkedudukan dalam melakukan perbuatan kejahatan. Namun, ada pula tiga perbedaan mendasar antara menyuruh melakukan dengan menggerakkan/menganjurkan.

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan adalah *Strafbaarfeit* dan pada literatur kepustakaan tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik.<sup>14</sup> Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana penyertaan dalam KUHP atau hukum pidana nasional terkait dengan pelaku penyertaan dalam tindak pidana *abortus*/aborsi tertuang dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Mengacu pada kedua pasal

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 35.

tersebut, penyertaan diklasifikasikan menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Dalam pasal 55 KUHP diatur mengenai pembuat. Kemudian dalam pasal 56 KUHP diatur mengenai pembantuan pada dilakukannya dan sebelum dilakukannya kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perbuatan menyuruh melakukan dan turut serta pada tindak pidana *abortus*. Pada dasarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana *abortus* yaitu hukuman *qisash diyat*. Namun dalam kasus yang diambil oleh penulis yaitu kasus tindak pidana penyertaan pada *abortus*. Dalam tinjauan hukum pidana Islam dikategorikan pada *jarimah diyat* janin atau *ghurrah*.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yang dilakukan penulis menerapkan metode penelitian deskriptif analisis, yakni metode yang dipergunakan sebagai ilustrasi atau analisis terhadap suatu penelitian, yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis metode penelitian studi kasus dari putusan tindakan *abortus* dalam tindak pidana penyertaan pada Putusan Nomor 567/Pis.Sus/2016/PN.JKT.PST.

Pendekatan yang diambil pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan dilihatnya hukum sebagai norma atau *das sollen*, dikarenakan dalam penelitian digunakannya data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris merupakan hukum dilihat sebagai kenyataan dalam masyarakat atau sosial atau disebut dengan *das sein*, karena melakukan penelitian terhadap data primer. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan hukum yang telah diinterpretasikan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum. Digunakannya pendekatan yuridis empiris dikarenakan pada penelitian ini penulis menerangkan mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan *abortus* pada Tindakan *abortus* dalam tindak

pidana penyertaan dalam kasus Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.

## 2. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang mana cara pengambilan datanya berdasarkan pada sumber datanya langsung baik itu diperoleh dari objek penelitian maupun subjek penelitian. Mengenai data primer pada penelitian ini adalah putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN/JKT.PST.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan kebalikan dari data primer, yang mana data yang diambil tidak dengan cara langsung. Melainkan pada data ini memberikan penjelasan mengenai data primer dengan mengumpulkan berbagai informasi yang sebelumnya sudah ada untuk menyempurnakan data primer. Data sekunder pada penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, ini merupakan bahan hukum utama yang di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, penjelasan yang lebih mendalam dari bahan hukum primer yaitu berupa pendapat hukum, teori-teori yang tertuang dalam kepustakaan hukum yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini mendeskripsikan lebih jauh lagi mengenai kedua bahan hukum sebelumnya yaitu primer dan sekunder dan juga sebagai petunjuk terhadap kedua bahan hukum tersebut dengan berdasarkan pada pendapat para ahli dan teori-teori hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini melaksanakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan:

#### 1. Metode Penelitian Literatur

Teknik literatur atau kepastakaan merupakan penelitian dilakukan dengan sistem membaca, mempelajari, serta mencatat berbagai macam bahan bacaan atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian serta menganalisis permasalahan tersebut yang kemudian dimasukkan secara teoritis kedalam kerangka berpikir.

#### 2. Metode Situs Internet

Teknik yang dilakukan pada metode ini yaitu dengan menelusuri *website*/situs yang didalamnya memuat berbagai macam informasi yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dapat berupa jurnal-jurnal penelitian tentang hukum dan juga berbagai macam jurnal lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menganalisis berbagai macam teori dan juga praktek yang terdapat dalam penelitian penulis.

Adapun tahapan dalam pengelolaan data yang dilaksanakan dalam mempermudah pengkajian data sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, diantaranya adalah:

- a) Pemilihan data, kegiatan seleksi atau pemeriksaan data agar dapat mengetahui kelengkapan suatu data yang kemudian dilakukan pemilihan data berdasarkan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini.
- b) Klasifikasi data, melakukan pengklasifikasian data berdasarkan kategori yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data yang tepat untuk diperiksa kedepannya.
- c) Penyusunan data, kegiatan menyusun data untuk mempermudah dalam menginterpretasi data pada suatu pokok bahasan yang saling berkaitan dan juga saling berhubungan.

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif, yakni dengan menjelaskan serta mendeskripsikan data dalam berupa kalimat yang disusun sedemikian rupa dengan terstruktur, terurai dan jelas untuk diinterpretasikan agar memperoleh kesimpulan.

#### 5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menerapkan *content analysis*, ialah menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bahasan serta aturannya tentang seorang dokter yang melakukan tindak pidana *abortus* yang selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam sehingga didapatkan peraturan yang menentukan sanksi bagi suatu tindak pidana yang kemudian dideskripsikan dengan berupa informasi yang diperoleh dalam metode deskriptif analitis dengan memaparkan, menelaah dan menginterpretasikan serta mengevaluasi hukum.

#### G. Penelitian Terdahulu

Dalam menetapkan untuk mengambil judul ini, penulis sebelumnya menelaah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan penulis sebagai bahan penelitian, yaitu:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Serli Indah Sari tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak	Penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi penyertaan dalam tindakan aborsi yang dikaitkan dengan Pasal tentang aborsi yaitu mengenai sanksi bagi penyertaan dalam tindak pidana aborsi	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang penyertaan dalam tindak pidana aborsi tinjauan fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.	Pembeda antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada yang menjadi pusat



	Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP” <sup>15</sup>	dari segi hukum positif, serta membahas tentang sanksi tersebut dalam tinjauan <i>fiqh jinayah</i> .		penelitian yang digunakannya. Penulis meneliti tentang Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Dalam Tindakan Abortus Perspektif Hukum Pidana Islam.
2.	Risci Anantri tahun 2012 dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi” <sup>16</sup>	Penelitian karya Risci Anantri ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidananya, juga membahas mengenai majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta terhadap pelaku turut serta tersebut.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang seseorang yang turut serta dalam tindak pidana aborsi.	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan adanya permasalahan yang terdapat dalam penelitian penulis yang belum diteliti dalam penelitian karya Risci Anantri yaitu pandangan dalam hukum pidana Islam

<sup>15</sup> Serli Indah Sari, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

<sup>16</sup> Risci Anantri, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi” (Universitas Andalas, 2012).


				terkait perkara tersebut.
3.	Khoiriah tahun 2017 dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku dan Pihak yang Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam” <sup>17</sup>	Skripsi ini meneliti yang menjadi faktor seseorang melakukan tindakan aborsi juga meneliti dari pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi untuk pelaku dan pihak yang turut serta dalam tindakan aborsi.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang penyertaan dalam tindak pidana aborsi tinjauan fiqh jinayah atau hukum pidana Islam.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan mengenai pelaku penyertaan dalam tindakan <i>abortus</i> , kemudian juga membahas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penyertaan tidak hanya dari dimensi hukum pidana islam saja melainkan juga dari dimensi hukum nasional serta relevansi dari sanksi berdasarkan dua pandangan

<sup>17</sup> Khoiriah, “Sanksi Bagi Pelaku Dan Pihak Yang Turut Serta Melakukan Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

				hukum tersebut.
4.	Natazha Rifka Ramadhani Putri tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ) Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.PLP)” <sup>18</sup>	Pada penelitian yang ditulis pada skripsi ini menganalisis yang menjadi dasar penilaian hakim terhadap kedua putusan tersebut, dan juga meneliti pelaku turut serta tindak pidana aborsi dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidananya.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang seseorang yang turut serta dalam tindak pidana aborsi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada data primer yang digunakan dan juga pada penelitian penulis membahas mengenai sanksi bagi pelaku pada perspektif hukum pidana Islam.
5.	Popy Meiliasari tahun 2020 dengan judul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Turut Serta	Skripsi ini membahas tentang jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan juga membahas majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu pemidanaan sanksi yang akan	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang seseorang yang turut serta dalam tindak pidana aborsi.	Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu terletak pada penggunaan data primer, yang mana putusan yang dijadikan

<sup>18</sup> Natazha Rifka Ramadhani Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Melepleger*) Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR Dan Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.PLP)” (Universitas Sriwijaya, 2018).

	Melakukan Tindak Pidana Aborsi” <sup>19</sup>	dijatuhkan berdasarkan pada kedua putusan tersebut.	bahan penelitian berbeda. Dan juga penelitian penulis tidak hanya meneliti pertimbangan hakim saja, tetapi juga melakukan penelitian sanksi bagi pelaku pada dua perspektif yaitu hukum nasional dan hukum pidana Islam.
--	---	---	--



<sup>19</sup> Popy Meiliasari, “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK Dan Putusan Nomor: 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK)” (Universitas Jember, 2020).